



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAIJAH MADA No. 206 (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

Nº 001124

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0039 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS TERATAI 70
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat : Jln. Balekambang Rt. 002 Rw. 007
Kel/Desa : Paseban
Kec. : Kencong
Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69777221
Kepala/ Pimpinan Lembaga : JUWARIYAH
Nama Penyelenggara : TP PKK DESA PASEBAN
Ketua Penyelenggara : ROFIATUL ELIZA

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan 01 Februari 2026

TEMBUSAN : disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



Jember, 01 Februari 2024

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TITA FAJAR A., SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP: 19710704 199803 2 006



Dipindai dengan CamScanner